



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0043 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026 perlu ditetapkan dengan keputusan walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perpu Nomor 2 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2023-2026.

KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023-2026 Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Barat.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan dalam menyusun:

1. Rencana Kerja dan Anggaran;
2. Penetapan kinerja;
3. Laporan kinerja; dan
4. Evaluasi kinerja.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



UUS KUSWANTO

NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
 Administrasi Jakarta Barat
 Nomor e-0043 Tahun 2023
 Tanggal 6 April 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
 TAHUN 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja				Definisi Operasional
					2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	86,75	87,30	87,85	89,50	Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.
1.1		Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kecamatan dan kelurahan	Nilai	88,50	88,60	88,70	88,80	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya Kegiatan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja				Definisi Operasional
					2023	2024	2025	2026	
									Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM).
			Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	85,00	86,00	87,00	88,50	Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



UUS KUSWANTO

NIP.197301211993031004